



PUTUSAN

Nomor : 367/B/2024/PT.TUN.JKT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA yang berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, 10270;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Nama : Supardi, S.H., M.H.;
Jabatan : Kepala Biro Hukum, Setjen KLHK;
2. Nama : Dr. Ir. Drasopolino, M.Sc.;
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
3. Nama : Yudi Ariyanto, S.H., M.T.;
Jabatan : Kepala Bagian Advokasi dan Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum;
4. Nama : Dr. Deden Nurochman, S.Hut., M.P.;
Jabatan : Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum, dan Kerjasama

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Hutan Lestari;

5. Nama : Drs. Afrodian Lutoifi, S.H.,
M.Hum.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro
Hukum;

6. Nama : Dudy M. Saragih, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro
Hukum;

7. Nama : Wijayadi Bagus Margono, S.H.,
M.H.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro
Hukum;

8. Nama : Francisca Budyanti, S.H., M.H.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya, Biro
Hukum;

9. Nama : Sri Lestari, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro
Hukum;

10. Nama : Jovan Juliawan, S.H., M.P.A.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Biro
Hukum;

11. Nama : Kiki Mirdiawan, S.H., M.H.;

Jabatan : Perancang Peraturan
Perundang-undangan Madya,
Direktorat Jenderal Pengelolaan
Hutan Lestari;

12. Nama : Agus Warsito, S.H., M.H.;

Jabatan : Analis Advokasi Hukum,
Direktorat Jenderal Pengelolaan
Hutan Lestari;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : Hatoni, S.H.;
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
14. Nama : Suparji, S.H., M.Hum.;;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
15. Nama : Sriwati, S.H.;;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
16. Nama : Michael Edward, S.H., M.H.;;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
17. Nama : Merry Magdalena Yembise, S.H.;;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
18. Nama : Adig Cahya, S.H.;;
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
19. Nama : Binsar Pakpahan, S.H.;;
Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
20. Nama : Muamar, S.H., M.H.;;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Perhutanan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosial dan Kemitraan
Lingkungan;

21. Nama : Riandi, S.H.;

Jabatan : Analis Advokasi Hukum,
Direktorat Jenderal Perhutanan
Sosial dan Kemitraan
Lingkungan;

22. Nama : Futu Erwin Rayadi, S.H.;

Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama,
Direktorat Jenderal Perhutanan
Sosial dan Kemitraan
Lingkungan;

23. Nama : Viersantira Lestari, S.H.;

Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Biro
Hukum;

24. Nama : Rian Reonata Barus, S.H.;

Jabatan : Analis Advokasi Hukum, Biro
Hukum;

25. Nama : Annisa Dwi Silviyanti, S.H.;

Jabatan : Staf Biro Hukum;

26. Nama : Dean Pratama Kartapraja, S.H.;

Jabatan : Staf Biro Hukum;

Semuanya Warga Negara Indonesia, yang
merupakan Pegawai pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia, beralamat di Gedung Manggala
Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat, domisili elektronik:
advokasi.tun.klhk@gmail.com berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor
KS.104/MENLHK/SETJEN/KUM.6/12/2023,
tanggal **29 Desember 2023;**

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

LAWAN:

1. **SALIM HARTONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal beralamat di Ratu Alamanda Blok V- F/17, RT/RW 005/013, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, domisili elektronik theconsultants01@yahoo.com

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGGUGAT I**;

2. **ROLAND SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal beralamat di Jl. Fajar Indah IX B 51, RT/RW 006/007, Desa/Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, domisili elektronik theconsultants01@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula PENGGUGAT II**;

Dalam hal ini keduanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **088/SK/TUN-I/P/AL/TC/XII/2023** dan Surat Kuasa Khusus Nomor: **090/SK/TUN-I/P/AL/TC/XII/2023**, keduanya tertanggal **15 Desember 2023**, memberikan kuasa khusus kepada:

NYOMAN SAMUEL KURNIAWAN, S.E., S.H., M.H., C.L.A., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **THE CONSULTANTS**, beralamat di Jalan Cokroaminoto 458, Ubung Kaja, Denpasar, Bali 80116, domisili elektronik elkurnia@yahoo.com.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**/semula **PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara elektronik melalui aplikasi e court Nomor **655/G/2023/PTUN.JKT**, tanggal **13 Juni 2024**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal:
 - a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 49/Kpts-II/1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sakti (RTK.29), Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Seluas 273 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, Sebagai Kawasan Hutan Tetap, tertanggal 8 Pebruari 1996;
 - b. Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 433/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Seluas 130.686,01 (Seratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam, Satu Per Seratus) Hektar, tertanggal 15 Juni 1999;
 - c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/B/2024/PT.TUN.JKT



SK.6602/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021

tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bali Sampai Dengan Tahun 2020, tertanggal 27 Oktober 2021;

3. Mewajibkan Tergugat mencabut:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 49/Kpts-II/1996 tentang Penetapan Kelompok Hutan Sakti (RTK.29), Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Seluas 273 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, Sebagai Kawasan Hutan Tetap, tertanggal 8 Pebruari 1996;
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor: 433/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Seluas 130.686,01 (Seratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Enam, Satu Per Seratus) Hektar, tertanggal 15 Juni 1999;
- c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6602/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bali Sampai Dengan Tahun 2020, tertanggal 27 Oktober 2021;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara tentang

- a. Penetapan Kelompok Hutan Sakti (RTK.29), Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Sebagai Kawasan Hutan Tetap;
- b. Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Bali;

setelah dikurangi yang tumpang tindih dengan 5 (lima) Sertipikat Hak Milik Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **655/G/2023/PTUN.JKT** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juni 2024** dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **26 Juni 2024** sesuai Akta Permohonan Banding Nomor **655/G/2023/PTUN.JKT** agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal **3 Juli 2024** dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 655/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Juni 2024;

dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan:

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/B/2024/PT.TUN.JKT



- b. Menyatakan Gugatan Yang Diajukan Para Terbanding/Para Penggugat Daluwarsa;
- c. Menyatakan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat Prematur;
- d. Menyatakan Gugatan Para Terbanding/Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. **DALAM POKOK SENGKETA:**

- a. Menolak gugatan Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal **11 Juli 2024** dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 13 Juni 2024 dalam Perkara Nomor: 655/G/2023/PTUN.JKT.;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada PEMBANDING;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **13 Juni 2024**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat didudukkan sebagai Para Terbanding, Tergugat didudukkan sebagai Pemanding dan cukup disebut sebagai Pemanding dan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal **13 Juni 2024** sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : **655/G/2023/PTUN.JKT**. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal **13 Juni 2024** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal **26 Juni 2024**, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor **363/KMA/SK/XII/2022** tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, saksi Penggugat, memori banding dan kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **655/G/2023/PTUN.JKT** tanggal **13 Juni 2024** yang dimohonkan banding haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 655/G/2023/PTUN.JKT tanggal 13 Juni 2024 yang dimohonkan banding;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SENIN**, tanggal **7 Oktober 2024**, oleh **H. ARIYANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **BOY MIRWADI, S.H.**, dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

BOY MIRWADI, S.H.,

ttd

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. ARIYANTO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp | 10.000,00,- |
| 2. Meterai | Rp | 10.000.00,- |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp</u> | <u>230.000.00,-</u> |
| J u m l a h..... | Rp | 250.000.00,- |

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 367/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)